

ASURANSI DAN PENGGADAIAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Oleh :
Uswatun Khasanah^{cs}

Abstrak

The question of insurance is a major concern of contemporary Islamic jurisprudence. Insurance is an important part of the modern business environment. Many scholars criticize the system of conventional insurance as exploitative and unjust. They point out that paying money for something, with no guarantee of benefit, involves high ambiguity and risk. One pays into the program, but may or may not need to receive compensation from the program, which could be considered a form of gambling. The insured always seems to lose while the insurance companies get richer and charge higher premiums. On the other hand, there are scholars who argue that the insurance contract contains a great deal of *gharar* that makes the contract invalid. These argue that this *gharar* shall be forsaken if we change the structure of the insurance contract in question, making it a cooperative that receives premiums as donations. Based on this argument, Islamic insurance companies are founded. The purpose of this article is to discuss further about this issue.

Kata kunci: *Asuransi, Pegadaian, Islam*

A. Pendahuluan

^{cs} Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Lampung

Perkembang perekonomian di Indonesia dan dunia saat ini, nampaknya selalu berkaitan dengan aktifitas ekonomi seperti penggadaian, asuransi, jual beli dan lain lain, maka tidak dapat di hindari bahwa sebagian besar dari pelaku ekonomi itu adalah orang Islam. Dengan demikian maka timbulah pertanyaan dari masyarakat Islam, karena melihat badan perekonomian seperti bank, asuransi, penggadaian yang ada masih penggadaian konvensional. Oleh karena itu maka timbulah keinginan dari pemerintah untuk membuat badan perekonomian syariah.

Menurut Kitab Undang-undang Perniagaan pasal 246 bahwa asuransi pada umumnya adalah suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang menjamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi.

Mengkaji hukum asuransi dan penggadaian menurut syariat Islam sudah tentu dilakukan dengan metode ijtihad yang lazim oleh ulama mujtahid dahulu. Di antara metode ijtihad yang mempunyai banyak peranan di dalam meng-*istinbat*-kan hukum terhadap masalah-masalah baru yang tidak ada nashnya dalam al-qur'an dan hadits adalah *maslahah mursalah* dan *qiyas*. Untuk dapat memakai *maslahah mursalah* dan *qiyas* sebagai landasan hukum harus memenuhi syarat dan rukunnya, misalnya masalah mursalah biasa dipakai sebagai landasan hukum jika kemaslahatannya benar-benar bersifat umum, tidak bertentangan dengan qur'an dan hadits. Demikian pula pemakaian qiyas harus memenuhi syarat dan rukunnya di antaranya adalah persamaan illat hukum antara masalah baru yang sedang dicari hukumnya dengan masalah pokok yang sudah ditetapkan hukum.

B. Pembahasan

Menurut Hamzah Ya'cub menyebut bahawa asuransi berasal dan dari kata dalam bahasa Inggris *insurance* atau *assurance* yang berarti jaminan. Dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dijelaskan bahwa asuransi adalah :

“Suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan

*penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.*¹

Menurut pasal 1 undang-undang no. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin ada diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.²

Sedangkan yang dimaksud dengan asuransi syari’ah dalam Fatwa DSN MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru’* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syari’ah.

Perusahaan umum penggadaian adalah satu–satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Tugas pokoknya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.³

Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang

¹ M. Solahudin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2006), h. 127.

² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, cet 2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 112

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2003), h. 156.

yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seseorang yang berpiutang tersebut memberikan kekuasaan yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berpiutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Arti harfiah gadai adalah tetap, kekal, dan jaminan. Gadai dalam istilah hukum positif Indonesia adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, anggunan, dan tanggungan”.⁴ Gadai dalam fiqh disebut *rahn*, yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut syara’ artinya menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan”.⁵

Jadi *rahn* adalah menjamin utang dengan barang, di mana utang dimungkinkan bisa dibayar dengannya, atau dari hasil penjualannya. *Rahn* juga dapat diartikan menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Penggadaian syariah sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat guna menetapkan pilihan dalam pembiayaan. Biasanya masyarakat yang berhubungan dengan pegadaian adalah masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan pembiayaan jangka pendek dengan margin yang rendah. Oleh karena itu, barang jaminan pegadaian dari masyarakat ini memiliki karakteristik barang sehari – hari yang mempunyai nilai.

1. Prinsip Operasionalisasi Asuransi Syariah

Terdapat sembilan prinsip yang menjadi karakteristik operasional asuransi syariah, yakni :

a. Tauhid (*Unity*)

Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk tabungan yang ada dalam syari’ah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana

⁴ Rachmadi Usman, *Aspek – Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002), h. 41.

⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 156.

seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas berasuransi ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita.


b. Keadilan (*Justice*)

Prinsip kedua dalam berasuransasi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terkait dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi. Di sisi lain keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan dari hasil investasi dana nasabah harus dibagi sesuai dengan akad yang disepakati sejak awal. Jika nisbah yang disepakati antara kedua belah pihak 40:60, maka realita pembagian keuntungan juga harus mengacu pada keuntungan tersebut.

c. Tolong menolong (*Ta'awun*)

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan asuransi adalah harus didasari dengan semangat tolong-menolong (*ta'awun*) antar anggota. Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

Dalam hal ini Allah SWT telah menegaskan dalam firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya:



Artinya:

“...tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah.”

Praktik tolong menolong dalam asuransi adalah unsur utama pembentuk bisnis asuransi. Tanpa adanya unsur ini atau semata-mata untuk mengejar bisnis berarti perusahaan asuransi itu sudah kehilangan karakter utamanya, dan seharusnya sudah wajib terkena penalti untuk dibekukan operasionalnya sebagai perusahaan asuransi.⁶

d. Kerja sama (*Cooperation*)

Prinsip kerja sama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi islami. Kerja sama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat memakai konsep mudharabah atau musyarakah. Konsep mudharabah dan musyarakah adalah dua buah konsep dasar dalam kajian ekonomika dan mempunyai nilai historis dalam perkembangan keilmuan.

e. Amanah (*Trustworthy / al-Amanah*)

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui auditor public. Prinsip amanah juga harus berlaku pada diri peserta asuransi. Seseorang yang menjadi peserta asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya.

f. Kerelaan (*al-Ridha*)

Dalam bisnis asuransi, kerelaan (*al-ridha*) dapat diterapkan pada setiap peserta asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (tabarru'). Dana sosial (tabarru') memang betul-betul digunakan

⁶ Hasan Ali. *Asuransi dalam perspektif hukum Islam*, (Jakarta, Prenada Media, 2004), h. 125-127
Jurnal Pengembangan Masyarakat

untuk tujuan membantu anggota asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.

g. Larangan riba

Riba secara bahasa bermakna ziyadah “tambahan”. Dalam pengertian lain, secara linguistik riba berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan untuk istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menjelaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil yang bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.⁷

h. Larangan judi (*Maisir*)

Kata maisir dalam bahasa Arab arti secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai “suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan kejadian atau tindakan tertentu. Dalam industri asuransi, adanya maisir atau gambling disebabkan adanya gharar sistem dan mekanisme pembayaran klaim⁸. Mohd Fadli Yusof, menjelaskan bahwa unsur maisir dalam asuransi konvensional terjadi karena di dalamnya terdapat faktor gharar. Ia mengatakan, “adanya unsur al-maisir “perjudian” akibat adanya unsur gharar, terutama dalam kasus asuransi jiwa. Apabila seorang pemegang asuransi meninggal dunia, sebelum akhir periode polis asuransi, namun telah telah membayar sebagian preminya, maka tertanggung akan menerima sejumlah uang tertentu. Bagaimana cara memperoleh uang dan dari mana asalnya tidak diberitahukan kepada pemegang polis. Hal inilah yang dipandang sebagai al-maisir “perjudian” dalam asuransi konvensional”

i. Larangan gharar

⁷ M, Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Wacana Ulama Dan Cendikiawan*, (TAZKIA Institute, 1999), h. 59

⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: life and general*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 48

Gharar dalam pengertian bahasa adalah al-khida' yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Wahbah al-Zuhaili memberikan pengertian tentang gharar sebagai al-khatar dan al-taghrir, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian. Oleh karena itu dikatakan: "*al-dunya mata'ul gburuur*" artinya dunia itu adalah kesenangan yang menipu⁹.

2. Prinsip Operasionalisasi Penggadaian syariah

Adapun ketentuan dari gadai syariah adalah: (a). Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) lunas. (b). Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya. (c). Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. (d). Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. (e). Penjualan marhun: (1) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya. (b) Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa / dieksekusi. (c) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan, dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. (d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.¹⁰

Kewajiban murtahin adalah memelihara barang jaminan yang dipercayakan kepadanya sebagai barang amanah, sedang haknya adalah menerima biaya pemeliharaan dari rahin. Sebaliknya rahin berkewajiban membayar biaya pemeliharaan yang dikeluarkan

⁹ Hasan Ali, *Op Cit*, h. 134.

¹⁰ Heri Sudarsono, *Op Cit*, h. 161 – 164.

murtahin, sedang haknya adalah menerima barang yang menjadi tanggungan hutang dalam keadaan utuh. Pemilik barang gadai berhak menikmati hasilnya dan wajib memikul bebannya (beban pemeliharannya).¹¹

Gadai diadakan dengan persetujuan dan hak itu hilang jika gadai itu lepas dari kekuasaan si pemilik utang. Si pemegang gadai berhak menguasai benda yang di gadaikan kepadanya selama utang si berutang belum lunas, tetapi ia tidak berhak mempergunakan benda itu. Selanjutnya ia berhak menjual gadai itu, jika si berutang tidak mau membayar utangnya. Jika hasil gadai itu lebih besar dari pada utang yang harus dibayar, maka kelebihan itu harus dikembalikan kepada si penggadaian.

Tetapi jika hasil itu tidak mencukupi pembayaran utang, maka si pemiutang tetap berhak menagih piutangnya yang belum dilunasi itu. Penjualan gadai harus dilakukan di depan umum dan sebelum penjualan dilakukan biasanya hal itu harus diberitahukan terlebih dahulu kepada si penggadaian.¹²

1. Pandangan Hukum Islam Mengenai Asuransi

Ada 4 ulama Islam yang mempunyai pendapat berbeda mengenai hal ini. *Pertama*, ada ulama yang membolehkan secara mutlak melakukan asuransi. Jadi, asuransi hukumnya mubah. Ulama-ulama tersebut adalah Mushthafa Ahmad Al-Zarqa, Muhammad Al-Bahy, Muhammad Yusuf Musa, Abd Al-Wahab Khalaf, Abd Al-Rahman Isa, dan Muhammad Nezzatullah Shiddiqi. *Kedua*, ada yang berpendapat sebaliknya, yaitu mengharamkan secara mutlak melakukan asuransi. Jadi, hukumnya haram. Ulama-ulama tersebut adalah Isa Abduh, Sayyid Sabiq, Abdullah Al-Qalqili, Muhammad Bakhit Ala-Mu'thi dan Yusuf Al-Qardhawi. *Ketiga*, pendapat yang membedakan beberapa kategori asuransi, sehingga ada asuransi yang dipandang haram dan ada pula yang dipandang boleh. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Abdullah ibn Zaid Ali Mahmud dan Muhammad Abu Zahrah. *Keempat*, kelompok ulama yang berpendapat bahwa hukum asuransi termasuk syubhat (samar-samar) karena tidak ada dalil-

¹¹ Ahmad Rodoni dan dan Abdul Hamid, *Op Cit*, h. 191.

¹² M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta, Rajawali Pers., h. 81.
Program Pascasarjana IAIN Raden Intan

dalil agama yang secara jelas mengharamkan atau yang menghalalkan asuransi. Karena itu, sikap yang diambil adalah ihtiyath (berhati-hati) dalam berhubungan dengan asuransi.

Argumentasi yang dijadikan dasar bahwa asuransi itu boleh adalah: (a). Dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak didapati nash yang secara tegas melarang asuransi. (b). Dalam asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak: penanggung dan tertanggung. (c). Asuransi dinilai menguntungkan kedua belah pihak. (d). Asuransi merupakan akad mudharabah antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi. (e). Asuransi termasuk syirkah ta'awuniyyah (semacam koperasi, usaha bersama) yang didasarkan atas prinsip-prinsip saling tolong-menolong.

Argumentasi yang dikemukakan oleh ulama yang berpendapat asuransi itu haram: (a). Asuransi sama dengan judi, karena tertanggung akan mengharapkan sejumlah harta tertentu seperti halnya dalam permainan judi. Singkatnya asuransi adalah perjanjian pertaruhan yang penuh spekulasi. (b). Asuransi mengandung ketidakjelasan dan ketidakpastian (jahalah dan gharar), karena si tertanggung diwajibkan membayar sejumlah premi yang telah ditentukan, sedangkan berapa jumlah tertentu itu akan diberikan kepada pihak tertanggung atau tidak. Hal ini sangat tergantung pada kejadian yang telah ditentukan. Mungkin ia akan memperoleh seluruhnya, tetapi mungkin juga tidak akan memperolehnya sama sekali. (c) Asuransi mengandung riba. Karena tertanggung akan memperoleh sejumlah uang yang jumlahnya lebih besar dari premi yang dibayarkannya kepada perusahaan. (d) Asuransi merupakan suatu usaha yang dirancang untuk meremehkan iradat Allah Swt.

Argumentasi ulama yang menyebut asuransi itu ada yang boleh dan ada yang haram: Muhammad Abu Zahrah misalnya membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersil. Abdullah ibn Zaid membolehkan asuransi kecelakaan dan mengharamkan jiwa. Alasannya hampir sama dengan kelompok pertama dan kedua di atas, hanya saja ia mencari titik temu di antara keduanya.


Pertanyaannya kemudian adalah apakah Islam menolak asuransi? Jawabannya adalah bahwa asuransi termasuk persoalan muamalah yang sama sekali baru dan karena itu hukumnya harus dikembalikan pada kaidah ushul fiqih sbb: Artinya: "*Hukum asal*

dalam perikatan dan muamalah adalah sah, sampai adanya dalil yang menyatakan bahwa tindakan itu adalah batil’.

Dengan demikian, hukum asuransi menurut fiqih Islam pada dasarnya adalah mubah (boleh), kecuali jika terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh syariat Islam, seperti riba, gharar, spekulasi dan kecurangan atau ketidakadilan.

2. Pandangan Hukum Islam Mengenai Pegadaian.


Gadai secara hukumnya diperbolehkan asalkan tidak terkandung praktek ribawi. Sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nissa: 29



Artinya:

‘Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Selanjutnya, Q.S. Al-Baqarah: 283 :



Artinya:

‘Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu‘amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dari Aisyah r.a., Nabi SAW bersabda : *“Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan seorang Yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.”* (H.R. Bukhri dan Muslim).

Dalam gadai secara syariah, tidak ada pembungaan uang pinjaman, melainkan biaya penitipan barang. Ketika seseorang menggadaikan mobilnya, maka ia berkewajiban untuk membayar biaya penitipan mobil tersebut. Dan biaya seperti itu wajar terjadi. Maka ketika seseorang menggadaikan mobil, ia pun pada hakikatnya harus membayar biaya penitipan mobil itu. Biaya penitipan itulah menjadi keuntungan bagi pihak yang memberi pinjaman hutang. Perbedaan utama antara gadai syariah dengan gadai yang haram adalah dalam hal pengenaan bunga. Pengadaan syariah bebas dari bunga, yang ada hanyalah biaya penitipan barang.

C. Kesimpulan

Asuransi syariah dan penggadaian termasuk dalam *ta‘awaun* atau tolong-menolong. Oleh karena itu keduanya dapat dikatakan berprinsip dasar pada syariat yang saling toleran terhadap sesama manusia untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan bencana yang di alami oleh peserta. Kini masyarakat telah banyak yang beralih ke asuransi syariah dan penggadaian, bukan karena keduanya saat ini sedang naik daun, tetapi karena mereka sudah mengetahui bahwa yang berdasarkan prinsip syariahlah yang lebih baik. Mengapa syariah dikatakan lebih baik? Karena perasuransian yang ada selama ini mengandung unsur gharar, maisir dan riba, yang mana ketiga unsure itu diharamkan oleh Islam. Keunggulan asuransi syariah dan penggadaian terlihat dari segi konsep, sumber hukum, akad perjanjian, pengelolaan dana, dan keuntungan, bila dibandingkan dengan asuransi konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. (2004). *Asuransi dalam Prespektif Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Antoni, M. (1999). *Bank Syariah Wacana ulama dan Cendikiawan*. Jakarta: Tazkia Intitute.
- Hamid, A. R. (2004). *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hasan, M. (2005). *Masanail Fiqiyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Solahudin, M. (2006). *Lembaga Ekonomi Dan keuangan Islam*. Surakarta: Muhamadiyah University Press.
- Sudarsono, H. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sula, M. S. (2004). *Asuransi Syariah : Life And General*. Jakarta: Gama Insani.
- Usman, r. (2002). *Aspek-Aspek hukum Perbankan Islam Di Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.